



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL YANG TERENTASKAN
TAHUN 2015-2019**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ditargetkan 80 Kabupaten entas dari ketertinggalan;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Evaluasi Pusat dan Tim Pelaksana Daerah terdapat 62 Kabupaten dengan potensi entas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 357);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL YANG TERENTASKAN TAHUN 2015-2019.

KESATU : Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tahun 2015-2019 sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nama dan lokasi Kabupaten Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Daerah tertinggal yang sudah terentaskan masih dilakukan pembinaan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai daerah yang sudah terentaskan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

ttd.



EKO PUTRO SANDJOJO

Undang Mugopal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KABUPATEN DAERAH
TERTINGGAL YANG TERENTASKAN TAHUN
2015-2019

PENETAPAN DAFTAR 62 KABUPATEN TERTINGGAL YANG TERENTASKAN
DARI KETERTINGGALAN

Pulau	Provinsi	Kabupaten	
Sumatera	Aceh	1	Aceh Singkil
	Sumatera Barat	2	Solok Selatan
		3	Pasaman Barat
		4	Musi Rawas
	Bengkulu	5	Seluma
	Lampung	6	Lampung Barat
Jawa	Jawa Timur	7	Bondowoso
		8	Situbondo
		9	Bangkalan
		10	Sampang
	Banten	11	Pandeglang
		12	Lebak
Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat	13	Lombok Barat
		14	Lombok Tengah
		15	Lombok Timur
		16	Sumbawa
		17	Dompu
		18	Bima
		19	Sumbawa Barat
	Nusa Tenggara Timur	20	Nagekeo
		21	Ende
		22	Timor Tengah Utara
Kalimantan	Kalimantan Barat	23	Manggarai Barat
		24	Manggarai
		25	Sambas
		26	Bengkayang
		27	Landak
		28	Ketapang
		29	Sintang
		30	Kapuas Hulu
	Kalimantan Tengah	31	Melawi
		32	Kayong Utara
	Kalimantan Selatan	33	Seruyan
			34

Pulau	Provinsi	Kabupaten	
	Kalimantan Timur	35	Mahakam Ulu
	Kalimantan Utara	36	Nunukan
Sulawesi	Sulawesi Tengah	37	Banggai Kepulauan
		38	Toli-toli
		39	Buol
		40	Parigi Moutong
		41	Banggai Laut
		42	Morowali Utara
	Sulawesi Selatan	43	Jenepono
	Sulawesi Tenggara	44	Konawe
		45	Bombana
		46	Konawe Kepulauan
	Sulawesi Barat	47	Polewali Mandar
		48	Mamuju Tengah
	Gorontalo	49	Boalemo
50		Pohuwato	
51		Gorontalo Utara	
Maluku	Maluku	52	Maluku Tengah
		53	Buru
	Maluku Utara	54	Halmahera Barat
		55	Halmahera Timur
		56	Pulau Morotai
		57	Halmahera Selatan
Papua	Papua Barat	58	Raja Ampat
	Papua	59	Merauke
		60	Kepulauan Yapen
		61	Biak Numfor
		62	Sarmi

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Undang Mugopal